

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : RESERTIFIKASI S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT HANURATA Unit Papua Barat
- Tanggal Audit : 17 - 23 Februari 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit)
b) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)
c) Hartati Saat, S.Si. (Auditor PHPL Ekologi)
d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHPL Sosial)
e) M. Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLK Hutan)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT HANURATA UNIT Papua Barat
2. Alamat Kantor : Jl. Kebon Sirih No. 67 – 69 Jakarta Pusat
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
4. SK IUPHHK- HA : No. SK.859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014
5. Luas dan Lokasi : ± 234.470 Hektar di Kab. Kaimana dan Fak Fak, Papua Barat
6. Pengurus Perusahaan :
Direksi :
 1. Sugiono (Direktur Utama)
 2. Idi Sanwardi Muhidin (Direktur Umum)
 3. Ir. Suprpto Soekirman (Direktir Pengelolaan Hutan)Komisaris :
dr. H. Hari Sabardi (Komisaris)
7. Nama dan Email : Untung Karyadi (Manager Unit), hanurataoffice.kmn@gmail.com
MR *Auditee*

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN RESERTIFIKASI S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual pada ID Meeting 494 429 1120 dan Password 29031991 meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : 17 Februari 2021
Tempat : Manokwari, Papua Barat
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Hanurata Unit Papua Barat.
2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : 17 Februari 2021
Tempat : Kantor Unit PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Hanurata Unit Papua Barat.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3. Tahapan : Konsultasi Publik
Waktu : 18 Februari 2021
Tempat : Kantor Unit PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana
Ringkasan : a) Rapat dilakukan dengan perwakilan dari masyarakat terkena dampak langsung operasional PT Hanurata Unit Papua Barat .
Catatan : b) Acara konsultasi publik direkam (recording) dan absen secara elektronik.
c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasi kepada UM dan menjadikan pertimbangan penetapan penilaian.
4. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 18 – 22 Februari 2021
Tempat : Kantor Unit, basecamp dan Areal PT Hanurata Unit Papua Barat
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
 - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat
 - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
 - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
 - 4) Room 4 untuk kriteri sosial
 - 5) Room 5 untuk VLK Hutan

- d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
 - e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
 - f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).

- 5. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : 22 Februari 2021
Tempat : Kantor Unit PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Hanurata Unit Papua Barat.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

- 6. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : 23 Februari 2021
Tempat : Manokwari – Papua Barat
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XVI Manokwari.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.

- 7. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : Senin, 15 Maret 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Hasil keputusan Resertifikasi S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Hanurata Unit Papua Barat dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan predikat BAIK.
2. Kepada PT Hanurata Unit Papua Barat dapat diterbitkan kembali S-PHPL. dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. Ketersediaan dokumen legal. Di lapangan tersedia dokumen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) sesuai SK IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat sesuai SK IUPHHK-HA Nomor : 859/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang pemberian perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT Hanurata atas areal hutan produksi tetap seluas ± 234.470 (duaratus tigapuluh empat ribu empatatus tujuh puluh) Hektar di Kabupaten Fak Fak dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan berlaku untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun. Terdapat lampiran tentang ketentuan serta peta skala 1 : 250.000.</p> <p>2. Dokumen Administrasi Tata Batas. Di lapangan tersedia dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya, meliputi :</p> <p>a. Areal yang telah dilakukan tata batas, meliputi dokumen Buku TBT, Peta TBT dan BATB.</p> <p>b. Areal yang belum dilakukan tata batas, yaitu terhadap areal yang terputus tata batasnya sebab adanya pengurangan luas areal PT Hanurata Unit Papua Barat sesuai SK IUPHHK-HA terbaru, meliputi dokumen :</p> <p>1) Rencana penataan batas yang telah disahkan No. 37/KUH-2/IUPHHK-HA/6/2016 tanggal 22 Juni 2016; dan</p> <p>2) Instruksi Kerja yang telah ditandatangani Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari tanggal 27 Februari 2017.</p>
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura yang telah disahkan oleh Direktur jenderal PHPL sesuai dengan SK Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 disebutkan bahwa pada awalnya seluruh areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat sudah ditata batas. Namun dengan adanya perubahan luas areal kerja, terdapat beberapa areal yang belum ditata batas yaitu yang berbatasan dengan Hutan Lindung dan APL.</p> <p>Secara keseluruhan panjang batas areal kerja PT Hanurata Unit Papua Barat sepanjang 363,62 Km, dan dari batas tersebut sepanjang 344,79 Km atau sebesar 94,82% telah ditata batas sedangkan sisanya sepanjang 18,83 Km belum dilakukan penataan batasnya.</p>

Namun demikian berdasarkan pada realisasi penataan batas PT Hanurata Unit Papua Barat yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021, tercatat realisasi penataan batas areal kerja sampai dengan bulan akhir tahun 2020 adalah sebesar 309,35 Km atau sebesar 83,92% dari target penataan batas sebesar 368,50 Km dengan perincian sebagai berikut :

No	Batas Areal Kerja TPTI	Rencana (Km)	Realisasi	
			Km	%
I.	Batas Alam/Sendiri			
1.	Sungai	27,68	26,35	7,15
2.	Hutan Negara			
	- HP	54,05	54,05	14,66
	- HPK	4,43	-	0,00
	- HL	107,56	93,61	25,40
3.	Batas Sendiri/	39,44	-	0,00
II.	Batas Persekutuan			
1.	PT Prabu Alaska	105,90	105,90	28,73
2.	PT Teluk Bintuni MAK	29,44	29,44	7,98
	J u m l a h	368,50	309,35	83,92

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan tata batas temu gelang PT Hanurata Unit Papua Barat berupa pengurusan dokumen Rencana Penataan Batas atau Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja. Untuk pelaksanaan tata batas di lapangan, PT Hanurata Unit Papua Barat telah menunjuk konsultan tata batas atas nama PT Alfa Tersia sesuai dengan kontrak kerja No. Perj.03/ATK-Hanurata/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan telah memulai pekerjaannya dengan menyusun dokumen Rencana Penataan Batas yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ir. Muhammad Said, MM., NIP 19630318 198905 1 001) dengan nomor pengesahan No. 37/KUH-2/IUPHHK-HA/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan dokumen Instruksi Kerja No : INS_/BPKH-XVI-1/2017 yang ditandatangani di Manokwari pada tanggal 21 Pebruari 2017 oleh Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari Ir. Arnold Manting. Namun demikian sejak diterbitkannya Instruksi Kerja oleh BPKH Wilayah XVII Manokwari sampai dengan pelaksanaan resertifikasi ini tidak terdapat progress kegiatan yang merupakan kemajuan hasil pekerjaan di lapangan oleh konsultan pelaksana tata batas.

3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SK IUPHHK-HA Nomor : 859/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 dengan areal seluas ± 234.470 Ha dengan hak pengelolaan yang sah dan legal. Terdapat penandatanganan persetujuan dari para pihak berkaitan dengan tata batas areal PT Hanurata Unit Papua Barat yang sudah direalisasikan seperti yang tercantum pada dokumen BAP di Buku TBT. Dalam Berita Acara Pelaksanaan TBT tersebut di atas, terdapat para pihak menyatakan setuju atas batas persekutuan yang telah dibuat yaitu Pihak Pemerintah Pusat (BPKH Wilayah XVII), Pemerintah Propinsi (Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya), Pemerintah Kabupaten (Dinas

		<p>Kehutanan Kabupaten), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan IUPHHK yang berbatasan langsung.</p> <p>Tidak terdapat konflik batas di lapangan dan PT Hanurata Unit Papua Barat melakukan upaya untuk meminimalisir adanya konflik batas dengan masyarakat melalui upaya penyusunan SOP mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat, membuat peta konflik, membuat kesepakatan- kesepakatan dengan masyarakat seluruh marga pemilik hak ulayat di wilayah IUPHHK-HA dan pelaksanaan PMDH/ CSR kepada masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HA.</p>
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan perencanaan pemanfaatan kayu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang sudah mendapat pengesahan sesuai dengan SK. Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 telah menyesuaikan dengan kondisi zonasi luas areal dan fungsi kawasan yang ada.
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Pada areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat, diverifikasi tidak terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan. Kegiatan masyarakat di dalam hutan sudah menjadi mata pencaharian seperti berburu dan perladangan masyarakat hanya terdapat pada kiri kanan sungai dalam skala yang kecil. Masyarakat di sekitar IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat sebagian merupakan nelayan yang bermukim di pantai.
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	Dominan
	Nilai	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>Selama periode audit tahun 2015 – 2020, pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat diketahui tidak terdapat areal konflik. Konflik yang sering terjadi adalah konflik terkait batas-batas wilayah ulayat antar marga. Sekalipun sudah dilakukan tata batas sebelum dimulainya kegiatan produksi, namun tetap saja permasalahan batas lahan ulayat akan muncul dan menghambat proses produksi walaupun tidak sampai menimbulkan kerusakan/ merugikan pihak perusahaan.</p> <p>Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 18 Februari 2021 menjelaskan bahwa pada dasarnya di lapangan tidak terdapat konflik terkait batas dengan PT Hanurata Unit Papua Barat, namun yang sering terjadi adalah terjadinya perselisihan batas ulayat antar marga dan masyarakat tetap masih mengakses masuk ke dalam hutan untuk melakukan perburuan binatang.</p> <p>Pengakuan dari masyarakat yang menyatakan bahwa seluruh areal IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat berada dalam wilayah Hak Petuanan/Hak ulayat masyarakat 19 (sembilan belas) kampung, yaitu Manggera, Kufuriai, Ruara, Nagura, Inari, Waho. Wamesa, Kooy, Bahumia, Rauna, Werafuta, Sermuku/Ubia, Esania, Tairi, Gaka, Guriasa, Hia, Yarona dan Kambala.</p>

		<p>Terdapat upaya penandaan batas antara areal pemukiman dan perladangan masyarakat di dalam areal dan PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan upaya pendataan dan inventarisasi pada areal yang berdekatan dengan batas di mana terdapat kegiatan perladangan masyarakat yang menyebar sepanjang kiri kanan sungai.</p> <p>Seluruh areal PT Hanurata Unit Papua Barat merupakan areal ulayat dari berbagai marga yang ada dan secara umum seluruh areal merupakan areal dalam penguasaan PT Hanurata Unit Papua Barat (100%) sesuai dengan izin IUPHHK-nya.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 90,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 137/KEP/DIR/C/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang penyempurnaan visi dan misi pengelolaan hutan PT Hanurata Unit Papua Barat. Sebelumnya dokumen Visi dan Misi PT Hanurata Unit Papua Barat terdapat pada dokumen RKUPHHK-HA periode 2015 – 2021 yang telah disahkan beserta revisinya.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen Visi dan Misi PT Hanurata Unit Papua Barat sesuai dengan kerangka PHPL di mana terdapat kelestarian produksi pada Misi nomor 1 dan 4; kelestarian ekologi pada Misi nomor 2 dan 4; dan kelestarian sosial tercantum dalam Misi nomor 3 dan 4.</p> <p>Visi dan Misi PT Hanurata Unit Papua Barat telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi di kantor Kaimana, Basecamp Bahomia maupun di Basecamp Ubia, sosialisasi kepada karyawan juga dilakukan dengan menempelkan serta pemasangan banner visi dan misi di kantor dan basecamp serta camp produksi.</p> <p>Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat pemegang hak ulayat masyarakat Desa Bahomia, Werafuta, Tairi, Waho, Ubia dan Rauna yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat desa binaan.</p>
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Implementasi visi dan misi PT Hanurata Unit Papua Barat belum seluruhnya dilakukan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misi mewujudkan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian fungsi produksi, kelestarian sumberdaya hutan dan kelestarian usaha kehutanan telah diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen perencanaan seperti, pelaksanaan IHMB, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Dokumen Penataan batas, pengukuran PUP. Namun demikian acuan penetapan target tebangan masih belum mengacu kepada

		<p>analisis hasil riap tegakan yang diukur. Demikian pula untuk penataan batas masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan di lapangan. Penyusunan SOP telah dilakukan pada sebagian kegiatan sistem silvikultur, namun implementasinya masih belum seluruhnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misi mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam pemanfaatan hutan masih belum diimplementasikan secara keseluruhan terkait kelola lingkungan termasuk pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, penandaan dan pemasangan rambu-rambu, pengelolaan fisik dan kimia serta pengelolaan flora dan fauna diketahui masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna. Informasi yang diperoleh dari hasil konsultasi publik menjelaskan bahwa masyarakat masih melakukan akses ke dalam hutan untuk melakukan perburuan satwa. - Misi mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara berkelanjutan lintas generasi telah direalisasikan pada masyarakat desa di sekitar hutan, namun selama periode resertifikasi 6 (enam) tahun terakhir kecenderungannya masih dalam bentuk pemberian fee kepada pemilik ulayat dan berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat pada saat konsultasi publik diperoleh penjelasan bahwa selama ini terhadap Desa sekitar belum ada kegiatan CSR yang menyentuh masyarakat desa secara keseluruhan. Penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar masih sedikit dan terdapat perwakilan dari masyarakat untuk bekerja di basecamp walaupun masyarakat cenderung untuk tidak ingin bekerja di perusahaan. Sedangkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat masih belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pemanfaatan HHBK di arealnya - Misi membangun industri kehutanan yang berwawasan lingkungan telah diimplementasikan dalam bentuk pembangunan industri pengolahan kayu di Bahomia, namun sampai saat pelaksanaan Resertifikasi ini industri kayu masih belum diresmikan sehubungan dengan adanya pandemic covid-19
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1. Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
Bobot	:	Co-Dominan
Nilai	:	SEDANG
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ganis PHPL PT Hanurata Unit Papua Barat telah direalisasikan pada setiap bidang kompetensinya yaitu Ganis Kurpet 1 (satu) orang; Ganis Canhut 2 (dua) orang; Ganis Nenhut 2 (dua) orang; Ganis Binhut 5 (lima) orang dan Ganis PKB-R 6 (enam) orang.</p> <p>Namun demikian untuk Ganis PHPL Canhut, Ganis Nenhut dan Ganis Binhut jumlahnya masih dinilai kurang dan perlu penambahan karena kegiatan perencanaan hutan yang cukup padat hanya ditangani oleh 2 (dua) orang Ganis Canhut, untuk kegiatan pemanenan dinilai masih kurang dan untuk penanganan</p>

			kegiatan pembinaan hutan serta kelola sosial pada 2 (dua) Blok dinilai masih perlu penambahan jumlah personilnya. Ganis PHPL PT Hanurata Unit Papua Barat seluruhnya telah didaftarkan dan diunggah ke dalam sistem informasi tenaga teknis kehutanan (SIGANISHUT) dan sudah mendapatkan Register dan penugasannya dari BPHP Wilayah XVI Manokwari.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Peningkatan kompetensi karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat dengan melakukan pelatihan kepada karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya. Selama periode audit PT Hanurata Unit Papua Barat telah merencanakan kegiatan pelatihan sebanyak 151 orang dan merealisasikan sebanyak 113 orang atau sebesar 74,83%
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Hanurata Unit Papua Barat selama Periode Audit Resertifikasi dinilai tersedia lengkap dan PT Hanurata Unit Papua Barat telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti : 1. Terdapat dokumen yang menyatakan bahwa karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat diperbolehkan untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja. 2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang perpanjangannya telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat serta diimplementasikan. 3. Terdapat dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan 4. Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya 5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan.
	Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	BAIK dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Struktur Organisasi PT Hanurata Unit Papua Barat telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi sesuai dengan penetapannya sebagai berikut :

		<p>a. Struktur Organisasi dan Job discription sesuai SK. Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat sesuai SK Direksi No. 197/Kep/Dir/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata</p> <p>b. SK Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 197/Kep/Dir/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>c. Pada tahun 2020 terdapat penyempurnaan Struktur Organisasi sebagaimana Keputusan Direktur Utama PT Hanurata Nomor 080/KEP/DIR/A/II/2020 tanggal 18 Februari 2020</p> <p>Pada lampiran mencantumkan Struktur Organisasi dengan mencantumkan nama personil sampai dengan tingkat Kepala Seksi. Demikian pula untuk tingkat Kepala Seksi dicantumkan nama personilnya dalam struktur yang ada. Struktur Organisasi PT Hanurata Unit Papua Barat terlihat cukup besar dan telah sesuai dengan kerangka PHPL serta memisahkan antara Bagian Perencanaan dengan Bagian Produksi serta bagian pendukungnya dan seluruh jabatan telah diisi oleh personil sesuai dengan job descriptionnya. Uraian Tugas atau Job Description dalam struktur organisasi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 080/KEP/DIR/A/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata Unit Papua Barat.</p>
2.	Verifier 1.4.2	: Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Kondisi peralatan SIM PT Hanurata Unit Papua Barat mencukupi untuk melakukan komunikasi dan pengiriman data. Terdapat jaringan internet di basecamp dengan menggunakan V-Sat yang tersedia dengan baik di basecamp Bahomia maupun Ubia.</p> <p>Terdapat Petugas Sistem Informasi Manajemen berdasarkan Keputusan Manajer Unit PT. Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 4b/HNRT-PB-KMN/SK.MU/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Petugas Sistem Informasi Manajemen pada PT. Hanurata Unit Papua Barat yaitu : Ade Fajar Prayoga, David Lin, dan Marius Amin.</p> <p>Personil Petugas Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki oleh PT Hanurata Unit Papua Barat adalah Ade Fajar Prayoga, S.Hut. Leo Tukan, S.Hut., Rezkiyanto Ransi Mangalla, S.Hut, dan Stevin Valenthino, S.Hut.</p> <p>Terdapat SOP Sistem Informasi Manajemen No. Dokumen HNRT/SIM tanggal terbit 5 Januari 2007 dan terdapat dokumen Prosedur Sistem Informasi Manajemen (SIM) Nomor Dokumen : HNRT/SIM revisi A/2 tanggal terbit 05 Januari 2007 dan tanggal revisi 05 Januari 2016.</p> <p>Hasil pengecekan peralatan SIM di Basecamp Bahomia dan di Basecamp Ubia serta di kantor Kaimana menunjukkan bahwa Keberadaan peralatan SIM dapat diverifikasi dan terdapat tenaga pelaksana untuk mengoperasikan peralatan tersebut.</p>
3.	Verifier 1.4.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat SK Manager Unit IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 12/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Operator

		<p>Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat atas nama Leo Tukan, S.Hut., Jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dengan penugasan Operator SIM KemenLHK, E-Monev, SIPUHH Online dan SIPNBP, SIPONGI dan SIGANISHUT</p> <p>Hasil pengecekan sistem pelaporan diketahui bahwa terdapat kedisiplinan pelaporan SIM Kementerian LHK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terhadap laporan E-Monev telah melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan dan laporan terakhir telah dilakukan pada bulan Desember 2020. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBPN, telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBPN sesuai dengan ketentuan. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, telah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XVI Manokwari diketahui bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan pendaftaran seluruh Ganisnya untuk mendapatkan register dan pengelolaan melalui system yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Hasil pengecekan SIGANISHUT telah melengkapi dengan mengunggah data ganisnya. Terhadap system pelaporan dan monitoring kebakaran hutan dan lahan, telah melakukan monitoring melalui SIPONGI. Hasil pengecekan monitoring SIPONGI PT Hanurata Unit Papua Barat telah memberikan laporan SIPONGI pada bulan Desember 2020.
4.	Verifier 1.4.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Organisasi SPI atau internal audit PT Hanurata Unit Papua Barat telah terbentuk, dan tercantum secara tegas dalam Struktur Organisasi PT Hanurata Unit Papua Barat sesuai SK Direksi No. 197/Kep/Dir/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 dan SK Nomor 080/KEP/DIR/A/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata.</p> <p>Surat Tugas dari Direktur Pengelolaan Hutan Nomor : 56/SGAS/DIR/C/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 yang menugaskan Cecep Hapid, S.Hut jabatan Kepala SPI untuk melakukan Audit Internal PHPL PT. Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>Surat penunjukkan pejabat internal audit atau SPI atas nama A. Hamid sesuai dengan dokumen SK Direksi No 470/SKEP/DIR/A/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Penugasan Karyawan atas nama A. Hamid sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal PT Hanurata Unit Papua Barat</p> <p>Hasil verifikasi dokumen laporan audit internal diketahui bahwa SPI PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan monitoring dan evaluasi pada bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Namun masih belum efektif menjangkau pada seluruh bagian kegiatan pengelolaan hutan lestari.</p>
5.	Verifier 1.4.5	: Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Keterlaksanaan tindak lanjut dan koreksi hasil dari monitoring dan evaluasi atas temuan SPI masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan dan masih terdapat temuan SPI yang belum ditindaklanjuti penyelesaiannya di antaranya sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">TEMUAN SPI</th> <th style="width: 55%;">ANALISIS TINDAK LANJUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Curah hujan yang tinggi menjadikan kondisi jalan rusak dan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya</td> <td>Belum ditindaklanjuti untuk perbaikan jalannya, hanya disiasati dengan cara mengoptimalkan angkutan pada musim kemarau</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ganis PHPL masih terdapat kekurangan</td> <td>Tidak terdapat penambahan Ganis PHPL PKB-R</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tata batas areal konsesi pelaksanaannya terus terkendala</td> <td>Tindaklanjut belum direalisasikan tata batasnya</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rekomendasi Tim HCV masih belum seluruhnya dilaksanakan</td> <td>Tindaklanjut terkendala akses jalan dan masih belum ditindaklanjuti</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sarana dan prasarana damkarhutla masih belum tersedia lengkap</td> <td>Tahun 2020 diusahakan untuk pemenuhan sarpras non mekanik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Personil damkarhutla belum pelatihan</td> <td>Pelatihan belum terjadwalkan</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Perlu melakukan bantuan sosial kepada masyarakat</td> <td>Membuat jadwal harian untuk melayani tamu dan masyarakat pemilik hak ulayat (Senin : Marga Soba/ Kampung Baho; Selasa : Kampung Rauna/ Werafuta; Rabu : Kampung Ubia; Kamis : Kepala Desa; Jumat : Instansi terkait)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Perlu revisi terhadap SOP</td> <td>Baru dalam tahapan inisiasi</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Adanya riksa uji terkait genset di IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dari Disnaker</td> <td>Permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat agar pelaksanaan kegiatan tersebut berlaku untuk semua IUPHHK di wilayah Papua Barat.</td> </tr> </tbody> </table>	No	TEMUAN SPI	ANALISIS TINDAK LANJUT	1	Curah hujan yang tinggi menjadikan kondisi jalan rusak dan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya	Belum ditindaklanjuti untuk perbaikan jalannya, hanya disiasati dengan cara mengoptimalkan angkutan pada musim kemarau	2	Ganis PHPL masih terdapat kekurangan	Tidak terdapat penambahan Ganis PHPL PKB-R	3	Tata batas areal konsesi pelaksanaannya terus terkendala	Tindaklanjut belum direalisasikan tata batasnya	4	Rekomendasi Tim HCV masih belum seluruhnya dilaksanakan	Tindaklanjut terkendala akses jalan dan masih belum ditindaklanjuti	5	Sarana dan prasarana damkarhutla masih belum tersedia lengkap	Tahun 2020 diusahakan untuk pemenuhan sarpras non mekanik	6	Personil damkarhutla belum pelatihan	Pelatihan belum terjadwalkan	7	Perlu melakukan bantuan sosial kepada masyarakat	Membuat jadwal harian untuk melayani tamu dan masyarakat pemilik hak ulayat (Senin : Marga Soba/ Kampung Baho; Selasa : Kampung Rauna/ Werafuta; Rabu : Kampung Ubia; Kamis : Kepala Desa; Jumat : Instansi terkait)	8	Perlu revisi terhadap SOP	Baru dalam tahapan inisiasi	9	Adanya riksa uji terkait genset di IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dari Disnaker	Permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat agar pelaksanaan kegiatan tersebut berlaku untuk semua IUPHHK di wilayah Papua Barat.
No	TEMUAN SPI	ANALISIS TINDAK LANJUT																														
1	Curah hujan yang tinggi menjadikan kondisi jalan rusak dan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya	Belum ditindaklanjuti untuk perbaikan jalannya, hanya disiasati dengan cara mengoptimalkan angkutan pada musim kemarau																														
2	Ganis PHPL masih terdapat kekurangan	Tidak terdapat penambahan Ganis PHPL PKB-R																														
3	Tata batas areal konsesi pelaksanaannya terus terkendala	Tindaklanjut belum direalisasikan tata batasnya																														
4	Rekomendasi Tim HCV masih belum seluruhnya dilaksanakan	Tindaklanjut terkendala akses jalan dan masih belum ditindaklanjuti																														
5	Sarana dan prasarana damkarhutla masih belum tersedia lengkap	Tahun 2020 diusahakan untuk pemenuhan sarpras non mekanik																														
6	Personil damkarhutla belum pelatihan	Pelatihan belum terjadwalkan																														
7	Perlu melakukan bantuan sosial kepada masyarakat	Membuat jadwal harian untuk melayani tamu dan masyarakat pemilik hak ulayat (Senin : Marga Soba/ Kampung Baho; Selasa : Kampung Rauna/ Werafuta; Rabu : Kampung Ubia; Kamis : Kepala Desa; Jumat : Instansi terkait)																														
8	Perlu revisi terhadap SOP	Baru dalam tahapan inisiasi																														
9	Adanya riksa uji terkait genset di IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dari Disnaker	Permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat agar pelaksanaan kegiatan tersebut berlaku untuk semua IUPHHK di wilayah Papua Barat.																														
Nilai Kinerja Indikator 1.4	:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																														

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan RKT selama periode audit Resertifikasi PT Hanurata Unit Papua Barat yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah

			mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak sejumlah secara keseluruhan.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Hanurata Unit Papua Barat telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi dan persetujuan dari desa terdapat dan desa binaan seluruhnya sejumlah 5 (lima) desa binaan atau sebesar 100%. Namun demikian hasil wawancara pada saat konsultasi publik tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa masyarakat Desa Binaan belum mendapatkan sosialisasi dan program CSR/ PMDH. Pemberian bantuan kepada masyarakat lebih mengarah kepada pemegang hak ulayat dan marga yang memiliki hak ulayat sedangkan program kepada masyarakat desa secara umum tidak berjalan dengan baik
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direksi PT Hanurata No. 676/Kep/Dir/C/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Revisi Penunjukkan dan Penetapan Kawasan Lindung di IUPHHK-HA PT Hanurata Papua Barat seluas 21.042 ha dengan perincian <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan Sungai ± 3.760 ha, 2. Buffer Zone Hutan Lindung ± 5.980 ha, 3. KPPN ± 1.424 ha dan 4. Kawasan Konservasi Insitu (KKI) ± 9.878 ha. Jenis dan luas kawasan lindung PT Hanurata Unit Papua Barat telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi dan persetujuan dari desa terdapat dan desa binaan seluruhnya sejumlah 5 (lima) desa binaan
Nilai Kinerja Indikator 1.5	:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT HNRT selama periode penilaian telah melaksanakan 2 (dua) kali pelaksanaan IHMB untuk periode 2015 – 2021 dan periode 2022-2031, sebagai dasar penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2015-2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor: SK.68/BUHA-2/2014, ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. Herry Prijono MM (NIP. 19560425 198203 1 010) pada tanggal 24 Desember 2014 2. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2015-2021 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr. Hilman Nugroho (NIP. 19590615 198603 1 004) pada tanggal 29 November 2018. Keputusan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. <p>Dalam Surat Keputusan Persetujuan RKUPHHK-HA tidak ada klausul yang menyatakan bahwa PT HNRT mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait penyusunan RKU.</p> <p>PT HNRT telah melaksanakan kegiatan IHMB pada periode bulan Januari – Maret 2020, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HA Periode 2022 – 2031, Laporan Hasil IHMB telah dievaluasi dan telah diterbitkan pertimbangan teknis hasil IHMB dari Kepala BPHP XVI Manokwari Nomor: S.37/VI/BPHP.XVI-2/2/2021 tanggal 1 Februari 2021.</p>
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penataan areal kerja dilapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) telah dibuat berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan Surat Direktur Usaha Hutan Produksi No. S.794/UHP/RKUPHA/PHL.1/10/2017 tanggal 21 Oktober 2017 tentang persetujuan perubahan susunan blok RKT 2018 menjadi blok RKT 2019, blok RKT 2019 menjadi blok RKT 2021 dan blok RKT 2021 menjadi blok RKT 2018. Tingkat Kesesuaian Lokasi penataan areal kerja selama periode penilaian mencapai 100%, sedangkan Tingkat Kesesuaian Luas RKT 2016 sebesar 82%, RKT 2017 sebesar 65%, RKT 2018 sebesar 98%, RKT 2019 sebesar 100%, RKT 2020 sebesar 95% dan RKT 2021 sebesar 94%, sehingga rata-rata Tingkat Kesesuaian Luas selama periode penilaian sebesar 89% dan Luas blok RKT lebih kecil dari rencana Blok RKT pada dokumen RKU.</p>
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).

Bobot	:	D
Nilai	:	Sedang
Ringkasan Justifikasi	:	Tanda batas blok dan petak kerja berupa plank blok RKT, plank petak, tanda rintis batas di Blok I Ubia dan Blok II Bahomia terlihat jelas serta lokasi telah sesuai tata ruang RKT, namun dari hasil plotting titik koordinat dengan menggunakan aplikasi Avenza Map menunjukkan sampel lokasi pemeliharaan batas blok dan petak sejumlah 18 (delapan belas) titik di Blok I Ubia dan 8 (delapan) titik di Blok II Bahomia, berada di sekitar jalan utama dan jalan cabang, serta dari hasil penilaian sertifikasi awal sampai dengan penilikan ke-4 menyatakan bahwa tanda rintis batas blok dan petak hanya sebagian terlihat jelas dilapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT HNRT telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB untuk periode 2012 – 2021 dan data potensi hasil IHMB untuk periode 2022 – 2031 serta data potensi hasil ITSP untuk RKT Tahun 2019, RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, data hasil ITSP tersebut telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1:1.000 yang telah menggambarkan nomor, kode jenis pohon dan status pohon, letak pohon dalam petak tebangan dan informasi keadaan lapangan.</p> <p>Hasil plotting koordinat pohon tebang di Blok I Ubia dengan menggunakan aplikasi Avenza Map dari 14 (empat belas) ID Barcode terletak di petak X-56 dan X-57, ID Barcode pada pohon tebang telah sesuai dengan aplikasi data pada Hp Adrenoid, Peta Pohon dan Buku LHC dan hasil penilaian Sertifikasi sampai dengan penilikan IV bernilai Baik.</p> <p>Sebagai catatan untuk penilaian selanjutnya PT HNRT dapat menunjukkan data potensi hasil ITSP 2 (dua) tahun sebelum penebangan, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Kegiatan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKT.</p>
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT telah memiliki SOP Pembuatan dan Pemeliharaan Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen : HNT/PL/446.29 Revisi 01 tanggal 15 Januari 2015 dan tersedia Laporan Hasil Pengukuran ke-1 PUP pada Petak H54 Blok I Ubia RKT 2017 pengukuran selanjutnya tidak dilaksanakan dan Petak V73 Blok II Bahomia RKT 2015 dengan pengukuran ke-2 telah dilakukan pada

		<p>bulan Oktober 2019 dan telah dianalisis sesuai dengan Laporan Pengukuran Diameter dan Tinggi Pohon, sedangkan Laporan Pengukuran ke-3 belum dianalisis.</p> <p>Hasil analisis riap tegakan telah dilakukan sesuai dengan Laporan Analisa Pertumbuhan Diameter (Riap Diameter) Tahun 2013 di Blok II Bahomia pada areal bekas tebangan RKT 2008 Petak 22 BJ dan Blok I Ubia pada areal bekas tebangan RKT 2009 Petak 40 AP dengan pertumbuhan riap diameter sebesar 0,62 cm/tahun, namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen.</p> <p>Bukti penyampaian Buku Laporan Petak Ukur Permanen telah ditunjukkan dengan Surat manajer Unit Nomor: 25/HNRT-PB-KMN/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditujukan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manokwari melalui agen pengiriman dokumen dengan tembusan ditujukan kepada Direktur UHP dan Badan Litbang dan Inovasi LHK.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

8. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT telah memiliki seluruh SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009) dan tahapan sistem silvikultur TPTI telah diterapkan dengan tingkat pencapaian sesuai dengan Laporan Auditor Independen atas Laporan Rencana dan Realisasi Biaya TPTI Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar 93%, namun dalam Laporan tersebut belum terdapat rencana dan realisasi fisik kegiatan Perapihan dan kegiatan ITSP belum sesuai dengan tahapan kegiatan yaitu dilaksanakan Et-2 sebelum penebangan.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang hasil dari uji petik kegiatan Sertifikasi sampai dengan penilikan ke-4 diatas 25 pohon per hektar yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2, namun perusahaan belum melaksanakan pengukuran tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang yang seharusnya secara rutin dilakukan setiap tahun pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan .
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat potensi permudaan hasil dari uji petik kegiatan Sertifikasi sampai dengan penilikan ke-4 diatas 100 batang tiang per hektar yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3, namun perusahaan belum melaksanakan pengukuran potensi permudaan yang seharusnya secara rutin dilakukan setiap tahun pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan .
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT telah merencanakan kegiatan penanaman pada areal tidak berhutan dengan silvikultur Intensif (SILIN) seluas 284 Ha yang tercantum dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020, namun target luas penanaman tahunan belum diatur dalam dokumen RKTUPHHK-HA sebagaimana Point KEEMPAT dari keputusan ini yang mencantumkan bahwa PT Hanurata (Unit Papua Barat) wajib melakukan penanaman dengan teknik Silvikultur Intensif (SILIN) pada areal tidak berhutan seluas ±284 Ha dengan target luas penanaman tahunan diatur dalam RKTUPHHK-HA. Kegiatan Penanaman SILIN tidak dapat dilakukan karena lokasi kegiatan penanaman terletak di wilayah Patuanan Kampung Tairi yang tidak menyetujui dilakukan penanaman Merbau atau tanaman kayu lainnya, yang disetujui hanya tanaman Pala.
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT belum menerbitkan SOP terkait tahapan pelaksanaan penanaman pada areal terbuka dengan teknik SILIN, namun telah membuat Laporan Perkembangan Rencana Penerapan SILIN melalui Surat Direksi Nomor: 324/DIR/C/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditujukan kepada Dirjen PHPL up. Direktur Usaha Hutan Produksi, berupa Rencana dan Realisasi SILIN dan Pemenuhan Persyaratan Pendukung Penerapan Teknik SILIN, diantaranya telah mengikutkan karyawannya a.n. Suyanto mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Silvikultur Intensif untuk Manajer Pengelolaan Hutan yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25-29 Maret 2019.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT telah memiliki SOP Reduced Impact Logging (RIL) Nomor: HNT/PL/446.09b Nomor Terbit/Revisi A/02 Tanggal Revisi 01 Maret 2019, dimana

		isinya telah disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018, yaitu memuat tentang ruang lingkup pengaturan pedoman penerapan RIL mulai tahapan Perencanaan Pemanenan, Pelaksanaan Pemanenan dan Paska Pemanenan.
2.	Verifier 2.4.2	: Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT HNRT telah menerapkan teknologi ramah lingkungan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu ITSP (ET-2) belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan belum dibuat secara mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan secara rutin kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL.
3.	Verifier 2.4.3	: Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode penilaian terdapat tingkat kerusakan tegakan rata-rata sebesar 23,36% dari hasil uji petik kerusakan tegakan tinggal dan sampai saat dilaksanakan penilaian perusahaan belum melaksanakan pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan
4.	Verifier 2.4.4	: Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode penilaian terdapat rata-rata limbah pemanfaatan minimal (Fe) sebesar 0,78 yang diperoleh dengan membandingkan data sekunder hasil pengukuran pohon untuk pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dengan hasil pengukuran pada dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sampai saat dilaksanakan penilaian perusahaan belum melaksanakan pengukuran langsung pada pohon yang ditebang untuk mengetahui limbah dari pohon yang ditebang.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		: SEDANG dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian terdapat dokumen 8 (delapan) dokumen RKTUPHHK-HA yaitu BKT 2015, RKT 2016, RKT 2017, RKT 2018, RKT 2019, RKT 2020, RKT 2021 (murni) dan RKT 2021 (Carry Over) yang disusun berdasarkan RKU Periode 2015-2021 dan dokumen RKT telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (BKT 2015 dan RKT 2016) dan pengesahan secara mandiri oleh Direktur Utama PT Hanurata untuk RKT 2017 s/d RKT 2021.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT telah membuat peta kerja blok BKT 2015 dan RKT 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan RKT 2017, RKT 2018, RKT 2019, RKT 2020 dan RKT 2021 (murni) dan RKT 2021 (Carry Over) dengan skala 1:50.000 yang telah disahkan secara mandiri (self approval) dimana Peta Kerja yang telah disahkan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya telah sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh Menteri LHK.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian terdapat implementasi peta kerja blok RKT 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian realisasi volume tebangan total sebesar 30,55%, sedangkan realisasi produksi jenis Merbau sebesar 63,10%, rendahnya realisasi produksi non Merbau dikarenakan di areal kerja tidak terdapat material batu untuk pengerasan jalan sehingga berpengaruh pada lamanya aliran kayu bulat sampai di logpond dan tingkat kerusakan kayu Non Merbau sangat tinggi bila tidak segera di Olah, untuk menekan tingkat kerusakan kayu selain Merbau, perusahaan telah

		mendirikan Industri Pengolahan Kayu di Ubia sesuai dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 16/1/IUPHHK/PMDN/2017 tanggal 3 November 2017.
Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT HNRT telah menyampaikan dokumen Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dan Dokumen RKAP Tahun 2016 s/d Tahun 2021, hasil analisa Laporan Keuangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik Drs Bambang Mudjiono & Widiarto sebagai penjamin data laporan keuangan adalah Wajar dalam hal yang material neraca PT Hanurata tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016, 31 Desember 2017, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik 2. Rentabilitas Positif antara 5,84% - 13,25% 3. Likuiditas antara 72,17% - 106,03%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai dalam kondisi "likuid" dimana perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. 4. Solvabilitas antara 109,22% - 123,43% hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai dalam kondisi "solvabel" dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT untuk tahun kegiatan 2015 - 2020, berdasarkan Laporan Audit Independen dari Kantor Akuntan Publik telah merealisasikan anggaran biaya kelola hutan antara Rp. 2.829.371.000 s/d Rp3.291.692.000 dimana realisasi Alokasi Dana selama periode penilaian mencapai 97,05% atau realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional

	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional selama periode penilaian Tahun 2020 sebesar 74%, Tahun 2019 sebesar 24%, Tahun 2018 sebesar 56%, Tahun 2017 sebesar 47%, Tahun 2016 sebesar 4% dan Tahun 2015 sebesar 0%, sehingga proporsional alokasi dana rata-rata mencapai 34% atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20 - 50%).
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT selama periode penilaian telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dimana Realisasi biaya Alokasi Dana Kelola Hutan rata-rata tercapai 97%, Realisasi produksi kayu bulat rata-rata tercapai 63%, ketercapaian realisasi fisik kegiatan TPTI rata-rata sebesar 93%, kesehatan finansial perusahaan menunjukkan predikat kinerja sehat, namun dari tingkat ketercapaian realisasi produksi sebesar 63% untuk jenis Merbau maka terdapat kegiatan luncuran untuk kegiatan yang belum sesuai dengan target yang direncanakan dan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) selama periode penilaian dilakukan 1 (satu) tahun sebelum kegiatan penebangan (belum sesuai dengan tahapan TPTI)
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HNRT selama periode penilaian telah merealisasikan biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan rata-rata sebesar 88,08% atau modal yang ditanamkan (kembali) kehutan mencapai $\geq 80\%$
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman selama periode penilaian mencapai 93,96% atau realisasi pelaksanaan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) > 80% dari yang direncanakan, namun dari rencana target penanaman yang direncanakan belum seluruhnya berdasarkan kondisi lapangan, dimana dalam menentukan rencana target penanaman belum memperhitungkan parameter jumlah pohon yang ditebang, Luas TPn yang tidak digunakan lagi, panjang jalan sarad yang bisa ditanami, panjang jalan utama, panjang jalan cabang dan lokasi tanah terbuka sesuai peta penutupan citra landsat terbaru.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan Revisi RKUPPHK Berbasis IHMB Periode 2015 – 2021 Tahun 2018. Kondisi biofisik kawasan lindung ada yang tidak sesuai yaitu <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung karena menjadi areal perkebunan (Pala, Ubi, dll) oleh masyarakat.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat merencanakan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 391,50 km, dan telah terealisasi hingga Februari 2021 sepanjang 344 km (87,87 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, belukar tua) adalah 20.698 ha atau 98,37 % dari total luas kawasan dilindungi 21.042 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada seluruh desa binaan secara periodik tiap tahunnya. Adanya perambahan (ladang/kebun masyarakat) di kawasan lindung <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung, mengindikasikan belum semua pihak (dari masyarakat) mengakui keberadaan kawasan lindung.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung secara periodik tiap tahunnya, sehingga belum tersedia laporan kegiatan pengelolaannya.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan belum tersedia sesuai gangguan hutan yang ada. Prosedur penghitungan FDR/Indeks Rawan Kebakaran belum tersedia. Prosedur banyak yang tidak mencantumkan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang-plang kawasan lindung serta plang flora-flora dilindungi. Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM perlindungan hutan (RPK dan satpam/security). Kualifikasi RPK dan security belum sesuai ketentuan (Belum memiliki kompetensi/belum Diklat). Jumlah security yang tersedia juga belum sesuai dengan ketentuan. Kerjasama dengan masyarakat desa binaan untuk dijadikan MPA (Masyarakat Peduli API) juga belum ada.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan untuk semua jenis gangguan hutan secara preemptif belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya untuk kebakaran, <i>illegal logging</i> , perambahan dan perburuan. Secara preventif, dari segi SDM dan sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai ketentuan. Secara preventif lainnya adalah monitoring indeks rawan kebakaran dan monitoring hama penyakit tanaman belum dilakukan. Sarana prasarana ada yang belum tersedia seperti plang larangan perambahan dan plang jenis-jenis flora dilindungi. Secara represif terhadap pelaku kegiatan perambahan dan perburuan satwa dilindungi juga belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum mencakup seluruh dampak. Prosedur untuk pengukuran suhu udara dan kelembaban udara, pengukuran tinggi muka air sungai dan pemantauan kualitas air belum tersedia. Beberapa prosedur banyak yang tidak mencantumkan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur. Acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur penghitungan erosi tidak tepat. Dalam prosedur penanaman dan pemeliharaan, kegiatan pemeliharaan tidak disebutkan perodesasi/jadwal kegiatan pemeliharaan setelah dilakukan penanaman/pengkayaan.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air sesuai dengan dokumen rencana RKL tahun 1994 dan RPL tahun 1994. Sarana secara teknik sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik dan ada yang belum tersedia. Secara vegetatif, penanaman telah dilakukan pada eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan, bekas camp Tarik. Namun dalam pelaporan tidak menjelaskan lokasi secara rinci (lokasi Blok RKT, nomor Petak, kilometre), dan tidak menjelaskan jenis-jenis bibit yang ditanam pada tiap-tiap lokasi. Penanaman pada Blok RKT yang telah ditinggalkan belum sesuai karena tidak secara periodik dilakukan penanaman pada setiap Blok RKT yang telah ditinggalkan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 5 (lima) orang yang masih aktif masa berlakunya.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak tanah dan air tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 1994. Kegiatan pengelolaan belum seluruhnya tepat terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik, erosi tanah, sedimentasi sungai dan kualitas air.

5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan pemantauan tercantum dalam RPL tahun 1994. Implementasi pemantauan dampak tanah dan air belum seluruhnya dilakukan sesuai yang direncanakan di RPL tahun 1994. Kegiatan pemantauan yang belum dilaksanakan secara periodik antara lain neraca limbah B3 ; pemantauan/pemeliharaan tanaman hasil penanaman di eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan ; kualitas air sungai ; erosi tanah ; debit air sungai, tinggi muka air sungai ; sedimentasi sungai, iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara).
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada indikasi adanya dampak terhadap kualitas tanah yaitu pada erosi tanah karena TBE sangat ringan berdasarkan Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi (Departemen Kehutanan, 1998). Dampak terhadap kualitas air dan sedimentasi sungai belum dapat diketahui karena selama kurun waktu 2015-2020, belum dilakukan pengujian kualitas air secara laboratorium dan belum dilakukan pengukuran terhadap sedimentasi sungai.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia, namun belum mencantumkan acuan/referensi terbaru yang digunakan dalam penyusunan prosedur, serta isi untuk metode identifikasi fauna belum menjelaskan pengambilan data berdasarkan dari Kelas mamalia, kelas Aves/Burung dan Kelas Reptilia.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan namun hasil identifikasi belum sesuai SOP yang digunakan. Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum menggambarkan secara jelas lokasi kegiatan di kawasan lindung atau pada areal

			blok petak (Blok RKT). Kegiatan identifikasi flora dan fauna juga belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya.
Nilai Kinerja Indikator 3.4	:		SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora tersedia, namun isi prosedur tidak menggambarkan kegiatan pengelolaan melainkan kegiatan umum untuk pengelolaan habitat dan belum menggambarkan secara spesifik pengelolaan flora dilindungi hasil identifikasi. Prosedur juga belum mencantumkan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolan flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan baik dalam RKL tahun 1994 dan dalam prosedur pengelolaan flora.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Masih ada potensi gangguan terhadap flora dilindungi akibat adanya gangguan perambahan (kebun masyarakat) di <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung km 1 (Camp Bahomia) yang terjadi sejak Mei 2020.
Nilai Kinerja Indikator 3.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna tersedia, namun isi prosedur tidak menggambarkan kegiatan pengelolaan melainkan kegiatan umum untuk pengelolaan habitat dan belum menggambarkan secara spesifik pengelolaan fauna dilindungi hasil identifikasi. Prosedur juga belum mencantumkan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolan fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan baik dalam RKL tahun 1994 dan dalam prosedur pengelolaan fauna.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat perburuan oleh masyarakat seperti Babi Hutan, Kangguru, burung Nuri, burung Kakatua Raja, burung Kasuari, Rusa dan Buaya. Sesuai PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, burung Nuri, burung Kakatua Raja, burung Kasuari, Rusa dan Buaya, merupakan satwa dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat seperti dokumen Revisi RKUPHHK (2018-2021), RKTUPHHK (2015-2021). Ikhtisar rencana operasional 2015-2021, peta sebaran kepemilikan lahan adat, lokasi yang dikeramatkan namun Data inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) belum tersedia .
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.21e tentang Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komuniti Setempat dan SOP No. HNT/PL/446.21b Mekanisme Penyelesaian Konflik. Dengan demikian PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa Pedoman Kelola Sosial, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan, Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, Distribusi Manfaat. Prosedur memiliki sistematika yang lengkap dan jelas mencakup terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, Referensi/Acuan, Pengertian, Prosedur Kerja dan pelaporan.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat/setempat. Dimana batas wilayah marga di dalam blok RKT 2021 belum seluruhnya di deliniasi dan dilakukan penandaan batas

5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah mendapat dukungan dari para pihak, seperti dari pemerintah yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK dan termasuk dari masyarakat sekitarnya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan namun persetujuan yang didapatkan oleh perusahaan belum mencakup keseluruhan pemilik hak ulayat/hak adat, karena belum seluruhnya areal kampung dan marga lain arealnya dikerjakan oleh perusahaan, seperti areal kerja 2021 belum dapat persetujuan masyarakat karena masih dalam tahap pendataan
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 80.95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan perundangan seperti dokumen RKTUPHHK, Ikhtisar Rencana Operasional (2015-2021), laporan triwulan kelola sosial 2015-2020 dan lainnya
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, Administrasi Personal, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Distribusi Insentif dan kesepakatan dengan masyarakat dan perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat. Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang lengkap dan jelas mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, Referensi/Acuan, Pengertian, Prosedur Kerja dan Dokumentasi. Dimana tujuan dari prosedur tersebut untuk mengakomodir hak-hak dasar masyarakat yang meliputi hak ulayat, hak atas pemenuhan pangan, sandang, papan, hak atas pengelolaan sumberdaya alam dan hak-hak dasar lainnya.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data enam tahun terakhir, PT Hanurata Unit Papua Barat sudah melakukan sebagian sosialisasi RKT, visi misi, Kawasan lindung, kegiatan sosialisasi program sosial atau kegiatan Kelola sosial kepada masyarakat Desa Binaan PT Hanuarata Unit Papua Barata, untuk tahun 2015-2021 belum dilakukan ke seluruh kampung seperti pada tahun 2021 belum terdapat perwakilan dari Kampung Merafuta
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial sebesar 82,08% (>50%) namun terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab seperti kuitansi pemberian honor kepala Kampung, bantuan BBM dan tidak tersedianya berita acara bantuan transportasi, kesehatan, pembelian laptop dan lainnya
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti dokumen RKTUPHHK 2015-2021, Laporan triwulan tahun 2015-2020, namun belum tersdia data/laporan mengenai pemanfaatan HHNK dan bukti bantuan tidak lengkap.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00.%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat seperti dokumen data karyawan lokal , data studi sosial, peta kepemilikan lahan adat dan lainnya. Selain itu tersedia sebagian data mengenai penerima hak ulayat karena di tahun 2021 karena masih dalam pendataan dan belum tersedia data HHNK
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti Kelola Sosial, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan, Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan lainnya. Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen rencana peningkatan ekonomi masyarakat seperti dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, IkhtisarRO 2015-2021 untuk 5 kampung. Namun belum terdapat SPK dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk tahun 2021.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dari rencana anggaran Kelola sosial sudah terealisasi sebesar 71,74%. Namun dari kegiatan yang direncanakan belum sesuai dengan RKU seperti belum teralisasi seperti pembinaan kepada masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan koperasi dan lainnya
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada p pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki sebagian dokumen laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti pembayaran pajak PPH 21, Pembayaran PBB, PSDH DR, laporan triwulan realisasi Kelola sosial namun pada Pembayaran BPJS masih ada tunggakan 1 bulan dan berita acara bantuan namun hanya tersedia sebagian.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurrata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa mekanisme penyelesaian konflik, komunikasi dan pencegahan dan pengendalian perambahan dan perladangan berpindah. SOP ini telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode tahun 2015-2020 PT Hanurata Unit Papua Barat belum seluruhnya menyusun pemetaan konflik yang lengkap. Penyusunan peta konflik yang sesuai dengan peraturan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dimulai dari tahun 2018-2020. Konflik yang terjadi berupa klaim hak ulayat antar marga dan permohonan bantuan kepada perusahaan akibat salah komunikasi. Untuk Potensi konflik seperti kebun masyarakat belum dicantumkan dalam pelaporan.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Struktur organisasi penanganan konflik sesuai dengan keputusan Manajer Unit Nomor 11/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tentang Organisasi Penyelesaian Konflik yang terdiri dari berbagai bidang dan bagian yang saling bersinergi, hasil wawancara dengan unit manajemen bahwa anggaran penanganan konflik tersedia cukup memadai hal ini terlihat dari pemberian kompensasi yang tidak pernah menunggak.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua barat memiliki dokumen penyelesaian konflik seperti pada tahun 2017 terdapat dokumen Kronologis dan Proses Penyelesaian dilengkapi dengan catatan pengaduan masyarakat, kegiatan peninjauan lapangan, catatan negosiasi yang dilakukan hingga tercapai kesepakatan, Berita Acara Kesepakatan, Berita Acara Tata Batas Ulang di areal yang dipersengketakan, Berita Acara Penyerahan ganti rugi, serah terima kompensasi, Surat Pernyataan Pembukaan Pemalangan oleh Tokoh Marga yang melakukan pemalangan serta rekaman visualisasi rangkaian proses penyelesaian konflik. Namun ada beberapa penyelesaian yang tidak terdapat dokumentasinya seperti potensi konflik pada tahun 2020 berupa kebun masyarakat tidak tersedia dokumen kronologis (tidak tersedia dokumen patroli).
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen/laporan terkait dengan hubungan industrial seperti peraturan perusahaan dan kebebasan berserikat namun belum seluruhnya direalisasikan seperti masih terdapat tunggakan pada pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan belum seluruh karyawan didaftarkan ke BPJS TK maupun BPJS Kesehatan.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan tenaga Teknis PHPL, in-house dan ex-house training sejak tahun 2015-2020 sebanyak 113 orang dari 151 yang direncanakan (74,58%) dengan berbagai kegiatan. Untuk realisasi kegiatan sudah direalisasikan sebesar 26 kegiatan dari 32 rencana (81,25%) sehingga kegiatan belum seluruhnya trealisasi
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan, SOP Perencanaan Tenaga Kerja, Administrasi Personalia namun baru sebagian diimplementasikan seperti adanya SK pengangkatan namun tidak disertai dokumen penilaian kinerja karyawan ataupun dokumen rekomendasi.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 26-29 namun belum seluruhnya direalisasikan. Implementasi yang telah dilakukan seperti tidak ada tunggakan pembayaran gaji dan tidak ada gaji yang dibawah UMSK, tidak ada karyawan dibawah umur namun terdapat tunggakan pembayaran BPJS TK pada bulan Januari 2021 dan masih terdapat karyawan yang belum didaftarkan ke BPJS TK dan Kesehatan.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67.%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Hanurata unit Papua Barat memiliki izin Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 859/ Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 untuk areal seluas ± 234.470 Ha dan lampiran peta skala 1 : 250.000 di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.</p> <p>SK berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tahun 2044.</p> <p>Dokumen Legalitas pada PT Hanurata Papua Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Akte Pendirian perusahaan sesuai dengan Akte Nomor 52 tanggal 21 September 1996 oleh Notaris Aldan Yulizar, SH. di Jakarta. Akte perubahan terakhir nomor 10 tanggal 05 Februari 2020 oleh Notaris P. Suandi Halim, SH di Jakarta. Akta telah dilengkapi/didaftarkan ke Kemenkumham sesuai SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH,01,03-0110962 tanggal 27 Februari 2020 dengan Daftar Persoroan Nomor: AHU-0039849.AH.01.11. Tahun 2020. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009261716 tanggal 11 Februari 2019 dengan Nama KLBI Pengusahaan Hutan Alam, Real Estat yang dimiliki Sendiri atau Disewa. Kode 02120, 68110 NPWP No. 01.003.047.6-951.002 dari Kantor Pajak Pratama Sorong dengan alamat Jl. Utaraum Desa Krooy Etna Kab. Kaimana Papua Barat. SIUP telah berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan telah diterbitkan SIUP oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 Februari 2019
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Hanurata telah menerima tagihan kewajiban luran IUPHHK dengan bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen SPP IUPHHK-HA atas nama PT. Hanurata Unit Papua Barat Nomor: S.649/VI-BIKPHH/2014 tanggal 22 September 2014. Besarnya SPP adalah Rp 35.614.406.250,- Terdapat dokumen SPP IUPHHK-HA Tambahan atas nama PT. Hanurata Unit Papua Barat Nomor: S.294/VI-BIKPHH/2015 tanggal 22 Juni 2015. Besarnya SPP adalah Rp 1.672.593.750,- <p>Selanjutnya PT hanurata unit Papua Barat telah memenuhi kewajiban luran IUPHHK-HA tersebut dengan bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat bukti setor IUPHHK berupa Transfer via Bank Mandiri yang dibayarkan oleh PT. Hanurata Unit Papua Barat pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 35.614.406.250,- Terdapat bukti setor IUPHHK berupa Transfer via Bank Mandiri yang dibayarkan oleh PT. Hanurata Unit Papua Barat pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 1.672.593.750,-

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2015-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021, serta wawancara terhadap PIC VLK Hutan bapak Leo Tukan diverifikasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ <i>not applicable</i> .

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Hanurata unit Papua Barat telah memiliki dokumen RKUPHHK beserta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen RKUPHHK-HA PT Hanurata periode Tahun 2015 – 2021 dan peta lampirannya skala 1 : 100.000. terdapat SK pengesahan berdasar SK Menteri Kehutanan No. 68/BUHA-2/2014 tanggal 24 Desember 2014; 2) Dokumen revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL SK Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018. Dokumen RKUPHHK-HA dan Revisinya dilengkapi lampiran peta Skala 1 : 100.000. <p>Bahwa PT Hanurata unit Papua Barat telah menyusun Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan telah disahkan secara <i>self approval</i> pada periode audit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan secara <i>Self Approval</i> oleh Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat dengan SK No. 628/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan target seluas 7.120 Ha Volume 132.852,68 M3 dan tebangkan pembuatan jalan sepanjang 17,46 km dengan volume 606,6 m3. Lampiran peta telah dibuat oleh Ganis PHPL-Kurpet atas nama Leo Tukan. 2) Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang telah disahkan secara <i>Self Approval</i> oleh Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat dengan SK No. 451/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan target seluas 6.548 Ha Volume 118.957,27 M3 dan tebangkan pembuatan jalan sepanjang 16,2 km dengan volume 648,44 m3. Lampiran peta telah dibuat oleh Ganis PHPL-Kurpet atas nama Leo Tukan. <p>Terdapat personil Ganis PHPL Canhut dan Ganis PHPL-Kurpet pada PT Hanurata yaitu:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Ganis PHPL Canhut Lod Worabay Register No. 01210008633 masa berlaku dari tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023. 2) Ganis PHPL Canhut Stevin Valentino, S.Hut Register 01210008954 masa berlaku dari tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023. 3) Ganis PHPL Kurpet Leo Tukan No. Register 16210001791 masa berlaku sampai dengan 13 Februari 2023.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 4 Maret 2021. Bahwa berdasarkan hasil telaah Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1:50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa Buffer Zone Hutan Lindung; Sempadan Sungai; KKI; dan KPPN serta areal yang dipelihara berupa Kebun Bibit dan Petak Ukur Permanen.</p> <p>Beberapa implementasi yang ditemukan dilapangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Areal Bufferzone Kawasan Lindung pada titik koordinat S: 03° 17' 58" dan E: 133° 28' 24". 2) Areal Bufferzone Sempadan Sungai Wertit pada titik koordinat S: 03° 09' 21" dan E: 133° 16' 21". 3) Areal Sempada Sungai AMOA pada titik koordinat S: 03° 21' 15" dan E: 133° 17' 23". 4) Areal Sempadan Sungai Betrituara pada titik koordinat S: 03° 23' 46" dan E: 133° 16' 46". 5) Areal Sempadan Sungai Gusawi pada titik koordinat S: 03° 23' 13" dan E: 133° 17' 39". 6) Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah pada titik koordinat S: 03° 20' 26" dan E: 133° 11' 12". 7) Areal Petak Ukur Permanen pada titik koordinat S: 03° 20' 57" dan E: 133° 12' 53". 8) Areal Tegakan Benih pada titik koordinat S: 03° 21' 08" dan E: 133° 12' 20".
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 4 Maret 2021. Bahwa berdasarkan hasil telaah Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1:50.000 yang memuat Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dapat diverifikasi bahwa penandaan lokasi blok/petak tebangan telah jelas tergambar.</p> <p>Beberapa implementasi yang ditemukan dilapangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plang Blok RKT 2021 Camp Bahomia dengan koordinat S: 03° 11' 48,3" dan E: 133° 25' 18,8". 2) Batas RKT 2020 pada petak O-55 dengan koordinat S: 03° 20' 12,0" dan E: 133° 16' 28", terdapat plang batas warna hijau dengan tulisan warna putih, namun batas cat berjalan tidak terlihat. 3) Batas petak P.54 dan P.53 RKT 2018 dengan koordinat S: 03° 20' 59" dan E: 133° 17' 1". Terdapat plang batas warna hijau dengan tulisan warna putih, namun batas cat berjalan tidak terlihat.

			<p>4) Plang RKT 2020 dan Batas petak V-54 dan V-53 RKT 2020 dengan koordinat S: 03° 20' 60" dan E: 133° 20' 24"., terdapat plang RKT dan batas petak warna hijau dengan tulisan warna putih, namun batas cat berjalur tidak terlihat.</p> <p>5) Ditemukan plang batas Blok RKT 2021 di Petak X-56 dan X-55 RKT 2021 dengan koordinat : S: 03° 19' 58" dan E: 133° 20' 59"., terdapat plang RKT dan batas petak warna hijau dengan tulisan warna putih, namun batas cat berjalur tidak terlihat.</p>
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Hanurata unit Papua Barat telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dengan lampiran-lampirannya.</p> <p>Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat periode Tahun 2015 – 2021 dan peta lampirannya skala 1 : 100.000 telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 68/BUHA-2/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Priyono, MM - NIP 19560425 198203 1 010 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>Terdapat Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr. Hilman Nugroho - NIP 19590615 198603 1 004 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>Terdapat Lampiran Peta RKUPHHK-HA PT. Hanurata skala 1: 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu 1 lembar Peta pada sediaan tegakan kayu diameter 40 cm ke atas, Peta pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm ke atas dan Peta Penutupan Lahan, yang masing-masing telah disetujui oleh Direktur Usaha Hutan Produksi atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan SK RKUPHHK-HA diketahui bahwa Etat luas tebangan maksimum sebesar 49.322 Ha/7 tahun dan Etat volume tebangan maksimum sebesar 1.065.701,84 m3/7 tahun.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2015-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 diverifikasi bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Hanurata Unit Papua Barat tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ <i>not applicable</i>

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Hanurata Papua Barat telah menetapkan Ganis PHPL-PKB sebagai petugas pembuat LHP (P2LHP) pada RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 atas nama :

- 1) Ronny Djitmau Reg. 04210008752 dan ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan SK Direktur Utama PT Hanurata Unit Papua Barat No. 9/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 berlaku sampai dengan 13 Februari 2023.
- 2) Yespi Natingkaseh Reg. 00014-16/PKB-R/XXXIII/2017 ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan SK Direktur Utama PT Hanurata Unit Papua Barat No. 9/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 berlaku sampai dengan 13 Februari 2023.

Dokumen penetapan petugas pembuat LHP telah diunggah ke dalam sistem SIPUHH Online di mana dapat diakses pada parameter penerbit dokumen LHP-nya.

Terdapat Laporan LHP Periode 12 Bulan terakhir (Februari 2020 s.d. Januari 2021) sebanyak 19 set LHP isi yang telah diterbitkan PT Hanurata yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 sebanyak 4.074 Batang dengan volume sebesar 35,347.20 M3 atau 26,5 % dari target sebesar 133.459,28 M3 dengan uraian sebagai berikut :

No	No. LHP	Tanggal	Batang	Volume (M3)
A. Basecamp Ubia (Ronny Djitmau)				
1	13Ub/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/VII/2020	15 Juli 2020	250	2.776,44
2	14/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/VII/2020	31 Juli 2020	231	2.613,76
3	16/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/VIII/2020	31 Agustus 2020	279	2.931,64
4	17/LHP-KB /BLOK-UBIA/HNRT-PB/IX/2020	15 September 2020	310	3.855,80
5	20/LHP-KB /BLOK-UBIA/HNRT-PB/X/2020	31 Oktober 2020	284	3.577,01
6	21/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020	15 November 2020	207	2.751,98
7	21A/LHP-KB-PWH/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020	15 November 2020	41	124,77
8	21B/LHP-KB-PWH/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020	15 November 2020	73	100,94
9	21C/LHP-KB-PWH/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020	15 November 2020	96	38,15
10	22/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020	November 2020	111	1.329,96
11	23/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XII/2020	14 Desember 2020	102	1.243,58
Jumlah A.			1.873	20.014,07
B. Basecamp Bahomia (Yespi Natingkaseh)				
1	13/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/VII/2020	15 Juli 2020	304	2.431,84
2	14/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/VII/2020	31 Juli 2020	495	3.087,75
3	16A/LHP-KB-PWH/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/VIII/2020	31 Agustus 2020	45	191,69

4	16B/LHP-KB-PWH/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/VIII/2020	31 Agustus 2020	58	97,57
5	16C/LHP-KB-PWH/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/VIII/2020	31 Agustus 2020	143	52,62
6	21/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/XI/2020	15 November 2020	335	2.556,32
7	22/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/XI/2020	November 2020	342	2.689,67
8	23/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/XII/2020	14 Desember 2020	368	2.895,71
Jumlah B.			1.748	11.313,50
TOTAL (A + B)			4.074	35,347.20

Pemeriksaan terhadap SIPUHH bahwa LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP atas nama Ronny Djitmau Reg. 00145-16/PKB-R/XXXIII/2017 atau 04210008752 dan Yespi Natingkaseh Reg. 00014-16/PKB-R/XXXIII/2017.

Terdapat Buku Ukur yang merupakan catatan hasil kegiatan penebangan yang antara lain berisi catatan tentang nomor batang, ID Barcode, jenis kayu, panjang, diameter dan volume kayu yang dibuat dibuat sesuai dengan realisasi hasil produksi di TPK Hutan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan LHP melalui SIPUHH Online.

Berdasarkan dokumen Neraca Kayu Bulat PT Hanurata yang dibuat pertanggal 31 Desember 2020 (periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020), Stok kayu bulat pada PT Hanurata adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
		Batang	Volume (m3)
1.	Stok Per 31 Desember 2019	3.306	24.917,45
2.	Realisasi Produksi RKT 2020	4.074	35.347,20
3.	Penjualan dan DKDS	4.507	34.684,19
4.	Stok Per 31 Desember 2020	2.873	25.580,46

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan Km. 21 Bahomia pada koordinat S: 03° 10' 57,55" dan E: 133° 25' 02,73" dengan jumlah sample sebanyak 287 Batang (10% dari Stok Per 31 Desember 2020 sebanyak 2.873 batang) dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,26%.

Hasil uji petik terhadap nomor batang/barcode di LHP dapat ditemukan dilapangan telah dilakukan di TPK Hutan Ubia pada koordinat S: 03° 23' 22,50" dan E: 133° 24' 24,12"; da diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP yaitu:

- a) Kayu No. 1770 dengan ID Barcode No. 3207A07HNTK000000000224605 terdapat pada LHP No. 21/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020 tanggal 15 November 2020.
- b) Kayu No. 1795 dengan ID Barcode No. 3207A07HNTK000000000223063 terdapat pada LHP No. 21/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020 tanggal 15 November 2020.

		<p>c) Kayu No. 1946 dengan ID Barcode No. 3207A07HNTK0000000000215050 terdapat pada LHP No. 21/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020 tanggal 15 November 2020.</p> <p>d) Kayu No. 1923 dengan ID Barcode No. 3207A07HNTK0000000000221328 terdapat pada LHP No. 21/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020 tanggal 15 November 2020.</p> <p>e) Kayu No. 1799 dengan ID Barcode No. 3207A07HNTK0000000000218100 terdapat pada LHP No. 21/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2020 tanggal 15 November 2020.</p>
2	Verifier 3.1.2.	<p>: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan kondisi penetapan TPK Hutan terdapat pada dokumen RKT yang telah disahkan dan TPK Antara sebagai berikut :</p> <p>a) Terdapat Keputusan Manajer Unit PT. Hanurata Unit Papua Barat Nomor: 14/HNRT-PB-KMN/SK.MU/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 tentang Penetapan Tempat Penampungan Kayu (TPn) PT. Hanurata Unit Papua Barat di Blok RKT 2020.</p> <p>b) Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana No. SK. 522.2/108/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan TPK Antara Blok I Bahomia yang terletak pada titik koordinat S: 03° 18' 97" dan E: 133° 28' 83".</p> <p>c) Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana No. SK. 522.2/109/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan TPK Antara Blok II UBIA yang terletak pada titik koordinat S: 03° 23' 23,9" dan E: 133° 24' 24".</p> <p>PT Hanurata telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ahmad Musaad Reg. 00013-16/PKB-R/XXXIII/2017 atau 04210008753 berlaku s.d 13/02/2023 2) Soleman Palinggi Reg. 00338-16/PKB-R/XXXIII/2019 atau 04210008754 berlaku s.d. 13/02/2023 <p>Terdapat Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daud Rasyid Reg. 00102-16/PKB-R/XXXIII/2018 atau 04210008691 berlaku s.d. 13/02/2023 2) Rais Rasyid Reg. 00005-16/PKB-R/XXXIII/2017 atau 04210008943 berlaku s.d. 13/02/2023 3) Duwi Prima Raharjo Reg. 00505/PKB-R/XXXIII/2019 berlaku s.d. 13/02/2023 4) Yuliana Balubun Reg. 00518-16/PKB-R/XXXIII/2019 berlaku s.d. 13/02/2023 <p>Bahwa Telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 719 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.391 batang dengan volume 29.227,96 m3 dengan rincian sebagai berikut :</p>

		<p>a) Dari TPK Hutan ke TPK Antara Bahomian sebanyak 404 set untuk kayu log 2.290 Batang dengan volume 16.481,67 m³.</p> <p>b) Dari TPK Hutan ke TPK Antara Ubia sebanyak 315 set untuk kayu log 1.101 Batang dengan volume 12.746,29 m³.</p> <p>Bahwa Telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sebanyak 8 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 4.078 batang dengan volume 34.214,39 m³ dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) Dari TPK Antara Bahomian sebanyak 5 set untuk kayu log 2.899 Batang dengan volume 20.349,93 m³.</p> <p>b) Dari TPK Antara Ubia sebanyak 3 set untuk kayu log 1.179 Batang dengan volume 13.864,46 m³.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 4 Maret 2021. Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode dan Terdapat Label Barcode pada setiap batang kayu yang merupakan identitas kayu 2) Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Label warna kuning yang berisi id barcode. b) Disamping barcode terdapat penomoran dari cat warna putih di batang kayu yang merupakan nomor produksi kayu untuk memudahkan pencarian identitas kayu <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner dan berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Hanurata Unit Papua Barat dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penandaan produksi ditunggul dengan nomor Produksi 36 dengan ID Barcode 3207A07HNTK000000000211034 yang terletak pada petak terbang T54 nomor pohon 313 pada titik koordinat S: 03° 20' 40" dan E: 133° 19' 5" dengan hasil pelacakan dokumen pada Buku Ukur BU 01 BLOK UBIA HNRT-PB Juli 2020; LHP Nomor 13Ub/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/VII/2020; SKSHHK Hutan KB.B.7168224 tanggal 3 September 2020 dan SKSHHK Antara KB.B.7482354 tanggal 4 November 2020. 2) Penandaan produksi ditunggul dengan nomor Produksi 211 dengan ID Barcode 3207A07HNTK000000000211012 yang terletak pada petak terbang T54 nomor pohon 327 pada titik koordinat S: 03° 20' 42" dan E: 133° 19' 12" dengan hasil pelacakan dokumen pada Buku Ukur BU 01 BLOK UBIA HNRT-PB Juli 2020; LHP Nomor 13Ub/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/VII/2020; SKSHHK Hutan KB.B.7171230 tanggal 4 September 2020 dan SKSHHK Antara KB.B.7343671 tanggal 7 Oktober 2020. 3) Penandaan produksi ditunggul dengan nomor Produksi 432 dengan ID Barcode 3207A07HNTK000000000211729 yang terletak pada petak terbang U54 nomor pohon 460 pada titik koordinat S: 03° 20' 57" dan E: 133° 19' 49" dengan hasil pelacakan dokumen pada Buku Ukur BU-03/BLOK-UBIA/HNRT-PB/Juli-2020; LHP Nomor 14/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/VII/2020; SKSHHK Hutan

			KB.B.7184151 tanggal 6 September 2020 dan SKSHHK Antara KB.B.7343671 tanggal 7 Oktober 2020.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 4 Maret 2021. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang sebagaimana pada verifier 3.1.3.a.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode dan Terdapat Label Barcode pada setiap batang kayu yang merupakan identitas kayu • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Label warna kuning yang berisi id barcode. b) Disamping barcode terdapat penomoran dari cat warna putih di batang kayu yang merupakan nomor produksi kayu untuk memudahkan pencarian identitas kayu <p>Terdapat dokumen Prosedur tata Usaha Kayu Nomor: HNT/PL/446.10 dengan Nomor Terbit / Revisi A/01 Tanggal Terbit 05 Januari 2007 dan tanggal Revisi 15 Januari 2015.</p> <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner dan berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Hanurata Unit Papua Barat dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan tidak sepenuhnya diimplementasikan dilapangan, namun demikian PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak.</p> <p>Penerbitan dokumen SKSHHK tetap dilakukan untuk setiap simpul pengangkutan kayu yang dilakukan. Dalam hal ini PT Hanurata Unit Papua Barat telah menerbitkan dokumen SKSHHK di lokasi TPK Hutan dan TPK Antara baik di Base Camp Ubia maupun di Base Camp Bahomia.</p> <p>Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kayu pada dokumen SKSHHK dapat dilacak balak sampai ke tunggul di Petak tebang dan diterapkan secara konsisten oleh PT Hanurata Unit Papua Barat dengan sample uji petik seperti pada verifier 3.1.3.a.</p>
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan kondisi penetapan TPK Hutan terdapat pada dokumen RKT yang telah disahkan. Penetapan TPK Antara berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana No. SK. 522.2/108/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana No. SK. 522.2/109/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.

		<p>PT Hanurata telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama serta Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama.</p> <p>Bahwa PT Hanurata unit Papua Barat, selama periode audit telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 719 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.391 batang dengan volume 29.227,96 m3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) Dari TPK Hutan ke TPK Antara Bahomian sebanyak 404 set untuk kayu log 2.290 Batang dengan volume 16.481,67 m3.</p> <p>b) Dari TPK Hutan ke TPK Antara Ubia sebanyak 315 set untuk kayu log 1.101 Batang dengan volume 12.746,29 m3.</p> <p>PT Hanurata unit Papua barat telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sebanyak 8 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 4.078 batang dengan volume 34.214,39 m3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) Dari TPK Antara Bahomian sebanyak 5 set untuk kayu log 2.899 Batang dengan volume 20.349,93 m3.</p> <p>b) Dari TPK Antara Ubia sebanyak 3 set untuk kayu log 1.179 Batang dengan volume 13.864,46 m3.</p>
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 4 Maret 2021. Terdapat arsip dokumen SPP atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH pada PT Hanurata unit Papua Barat yang merupakan print out dari system Si-PNBP an. PT Hanurata dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1) Jumlah total SPP untuk kewajiban atas DR adalah sebesar US \$ 563.770,24</p> <p>2) Jumlah total SPP untuk kewajiban atas PSDH adalah sebesar Rp. 6.490.909.860,-</p>
7	Verifier 3.2.1.b	: Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 4 Maret 2021. Auditee telah dapat menunjukkan bukti audit berupa dokumen pembayaran atas tagihan SPP PSDH dan DR sesuai dengan jenis dan volume kayu yang diLHP-kan. Dapat diverifikasi pada Si-PNBP an. PT Hanurata Papua Barat dan terdapat kode NTPN sebagai salah satu bukti Penerimaan Negara.</p> <p>Terdapat arsip dokumen pembayaran atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH pada PT Hanurata unit Papua Barat yang merupakan print out dari system Si-PNBP an. PT Hanurata Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1) Jumlah total pembayaran untuk kewajiban atas DR adalah sebesar US \$ 563.770,24</p> <p>2) Jumlah total SPP untuk kewajiban atas PSDH adalah sebesar Rp. 6.490.909.860,-</p>
8	Verifier 3.2.1.c	: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 4 Maret 2021. PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Papua Barat. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut telah didasarkan atas : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH. 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012. 4. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
9	Verifier 3.3.1	: Dokumen PKAPT
	Nilai	: Not applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata unit Papua Barat telah dapat menunjukkan dokumen kapal pengangkut yang berbendera Indonesia sesuai SKSHHK yang telah diterbitkan. Terdapat dokumen Surat ijin berlayar atas nama kapal sebagai berikut : 1) TB. Bahtera Arafura 999 & TK. Bahtera Arafura 888 2) TB. Buma Red Beryl & TK. Kaltara Kesatria 3) TB. Sykur 24 dan TK Sanjaya 4) TB. Sykur 24 dan TK Sanjaya 5) TB. Bahtera Arafura 999 & TK. Bahtera Arafura 888 6) TB. Buma Red Beryl & TK. Kaltara Kesatria 7) TB. Berkat Barokah & TK. Kencana Sanjaya 8) TB. Virgo Sejati & TK. Virgo Power-01
11	Verifier 3.4.1	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Sertifikat PHPL dari LP PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 011.SPHPL.019-IDN. Sertifikat PHPL berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Dijumpai tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK. PT Hanurata telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

26. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Amdal yang dapat diverifikasi yang terdiri atas Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata Coy Ltd, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan. Dokumen Amdal telah disusun mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 81/Kpts-II/1994 dengan luas areal 417.570 Ha.</p> <p>Dokumen Amdal PT Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995.</p>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun oleh PT Hanurata Coy Ltd. Dokumen RKL dan RPL merupakan satu paket dengan dokumen AMDAL. Dokumen Amdal telah disusun mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 81/Kpts-II/1994 dengan luas areal 417.570 Ha.</p> <p>Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995.</p>
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sebelumnya diterbitkan LKS dan telah diselesaikan sebelum tanggal 6 Maret 2021. Bahwa PT Hanurata unit Papua Barat telah menyusun dokumen pelaksanaan RKL dan RPL serta bukti pelaksanaannya di lapangan selama periode audit (Semester I dan semester II tahun 2020)</p> <p>Selanjutnya dokumen pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2020 dilengkapi dengan bukti penyampaian dokumen kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana tertanggal 15 Juli 2020. 2) Dokumen Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dilengkapi dengan bukti penyampaian dokumen kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana tertanggal 7 Januari 2021. <p>Beberapa bukti pelaksanaannya dilapangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan Areal Bufferzone Kawasan Lindung pada titik koordinat S: 03° 17' 58" dan E: 133° 28' 24". 2) Pengelolaan Areal Bufferzone Sempadan Sungai Wertit pada titik koordinat S: 03° 09' 21" dan E: 133° 16' 21".

			<ol style="list-style-type: none"> 3) Pengelolaan Areal Sempada Sungai AMOA pada titik koordinat S: 03° 21' 15" dan E: 133° 17' 23". 4) Pengelolaan Areal Sempadan Sungai Betrituara pada titik koordinat S: 03° 23' 46" dan E: 133° 16' 46". 5) Pengelolaan Areal Sempadan Sungai Gusawi pada titik koordinat S: 03° 23' 13" dan E: 133° 17' 39". 6) Pengelolaan Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah pada titik koordinat S: 03° 20' 26" dan E: 133° 11' 12". 7) Pengelolaan Areal Petak Ukur Permanen pada titik koordinat S: 03° 20' 57" dan E: 133° 12' 53". 8) Pengelolaan Areal Tegakan Benih pada titik koordinat S: 03° 21' 08" dan E: 133° 12' 20". 9) Pengamatan/pemantauan curah hujan yang dilakukan pada titik koordinat S: 03° 14' 26" dan E: 133° 27' 47". 10) Pengamatan/pemantauan tingkat erosi tanah yang dilakukan pada titik koordinat S: 03° 10' 16" dan E: 133° 13' 23". 11) Pengamatan/pemantauan FDR yang dipasang pada titik koordinat S: 03° 14' 24,38" dan E: 133° 27' 46,2". 12) Pengelolaan areal Koridor Satwa yang dilakukan pada titik koordinat S: 03° 16' 32" dan E: 133° 27' 40". 13) Pembangunan areal Persemaian yang dibangun pada titik koordinat S: 03° 23' 06" dan E: 133° 16' 45". 14) Pengelolaan Bantuan Sosial Pembangunan Jalan Desa sepanjang 7 Km menuju desa Rauna pada titik koordinat S: 03o 16' 33,4" dan E: 133o 27' 37,38".
--	--	--	--

27. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier	:	Pedoman/prosedur K3
	5.1.1.a		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Hanurata unit Papua Barat telah menyusun dokumen SPO K3 sebagai pedoman pelaksanaan K3 dilingkungan kerja PT Hanurata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terdapat dokumen SOP K3 pada PT Hanurata dengan nomor dokumen HNT/PL/447.02 nomor revisi A/01 tanggal terbit 5 Januari 2007 dan tanggal revisi 15 Januari 2015. b) Terdapat dokumen SOP Prosedur Pelayanan Medis pada PT Hanurata dengan nomor dokumen HNT/PL/446.22 nomor revisi A/02 tanggal terbit 5 Januari 2007 dan tanggal revisi 2 Juli 2018. <p>Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK No. KEP.566/177/Distransnaker-PB/KW-FF/2018 tanggal 01 Oktober 2018.</p> <p>Adapun susunan P2K3 pada PT Hanurata adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua : Untung Kariadi 2) Wakil Ketua : Chris Hanaya Fian 3) Sekretaris : Ade Fajar Prayoga

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik dengan dibuktikan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar Peralatan K3 Camp Ubia tertanggal 21 Februari 2021 2) Daftar Peralatan K3 Camp Bahomia tertanggal 21 Februari 2021 3) Menyampaikan foto foto peralatan K3 antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Apar b. Kotak P3K c. Sarana Klinik d. Peralatan Damkar e. FDR f. Himbauan K3 g. Menara pantau api, dll.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki laporan dan catatan kecelakaan kerja yang dibuat rutin setiap bulan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Laporan bulanan kecelakaan kerja Camp Ubia, dimana terjadi kecelakaan pada periode bulan Desember 2020 yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2020. 2) Terdapat Laporan bulanan kecelakaan kerja Camp Bahomia, dimana terjadi kecelakaan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Periode bulan Juli 2020 yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2020 b. Periode bulan oktober 2020 yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2020 dan pada tanggal 3 oktober 2020. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan PIC VLK Hutan, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3. ➤ Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat. ➤ Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. ➤ Penggunaan APD saat bekerja. ➤ Briefing dan sosialisasi K3 kepada pekerja sebelum turun lapangan.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Surat Pernyataan Manager Unit tertanggal 8 Januari 2015 yang menyatakan bahwa membolehkan para karyawan/ karyawan/ karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat (PIC VLK Hutan) diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang</p>

			adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peraturan Perusahaan PT Hanuarat Unit Papua Barat yang terdiri dari 12 (duabelas) BAB dan 33 (tigapuluh tiga) Pasal yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Dokumen PP diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh PT Hanurata dan Perwakilan Pekerja.</p> <p>Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat No. KEP.560/10/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor Pengesahan PP/05/HISK-PB/II/2021.</p> <p>Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 9 Februari 2023.</p> <p>Peraturan Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 (duabelas) BAB dan 33 (tigapuluh tiga) Pasal yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat daftar karyawan periode 31 Januari 2021 sebanyak 301 karyawan yang diterbitkan oleh Bagian Personalia dan diketahui oleh masing masing Manager Camp.</p> <p>a) Kantor Kaimana terdapat sebanyak 16 Karyawan b) Basecamp Bahomia terdapat sebanyak 160 karyawan c) Basecamp Ubia terdapat sebanyak 125 karyawan</p> <p>Hasil verifikasi diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama Melken Wait Rahajaan dengan jabatan sebagai Harian Survey yang lahir di Tual pada tanggal 14 November 2002 dan mulai bekerja pada tanggal 20 Januari 2021. Sehingga pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT Hanurata papua Barat telah berusia 18 Tahun 2 Bulan.</p>

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	SEDANG	2	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	BAIK	3	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	SEDANG	2	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			55	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			55 / 66 X 100% = 83,33% tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

Samarinda, 22 Maret 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU.
Direktur